

## **PENGARUH OVER KAPASITAS DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOJONEGORO**

<sup>1</sup>Kholid Syaifudin Salam, <sup>2</sup>Gunawan Hadi Purwanto  
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119

### **ABSTRAK**

Terdapat kelebihan hunian atau over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan *prisonisasi (prisonization)*. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian adalah yaitu pengaturan standarisasi kamar hunian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 2 m<sup>2</sup>. Serta pengaruh kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan diantaranya Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas, Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

**Kata Kunci :** Pengaruh, Over Kapasitas, Warga Binaan.

### **PENDAHULUAN**

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas

tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Prijatno Dwidjaja, 2005, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 87

Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reg- lement* S.1917 No. 708). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>2</sup>

Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang

berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan instansi dari sub sitem peradilan pidana yang mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pelaksana program pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai mana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lapas sebagai tempat pendidikan, Lapas mendidik para Narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalannya. Sebagai lembaga pembanguan Lapas bertugas sebagai pembentuk narapidana agar nantinya dapat menjadi masyarakat yang produktif, baik selama didalam Lapas maupun nanti ketika mereka sudah bebas. Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program pembinaan yang ada di dalam Lapas.

Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan

---

<sup>2</sup>Surdayono dan Natangsa Surbakti, 2006, *Perspektif Hukum Pidana*, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta hal. 320

tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*). Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahan kelompok narapidana, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.

**Tabel. 1 Data Kapasitas Hunian Lapas Kelas IIA Bojonegoro**

UPT	Jumlah Penghuni	Kapasitas Hunian	Over Kapasitas
Lapas Kelas IIA Bojonegoro	480	137	192%

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan beberapa rumusan permasalahan yaitu terkait pengaturan standarisasi kamar hunian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pengaruh over kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul yaitu **“Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan**

## Kelas Iia Bojonegoro”.

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif - empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>3</sup> Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian Penelitian, maka Peneliti melakukan penelitian pada penelitian tentang pengaruh over kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro yang beralamat di Jl. Diponegoro No.94 Bojonegoro Oleh karena itu lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus(*case approach*) Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 34

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 3

ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>5</sup>.

#### 4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah wawancara, yaitu dengan :

- a. Bapak Rony Kurnia A.Md.I.P., S.H., M.H. selaku Kalapas
- b. Bapak Ari Djoko Irwanto A.Md.I.P., S.H. selaku Ka KPLP
- c. Bapak Gatot Suariyoko A.Md.I.P., S.H., selaku Kasi Binadik
- d. Bapak Arizka Wahyu Pratama S.H. selaku Kasubsi Bimkemas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan

terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.<sup>7</sup> Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 35

<sup>6</sup>Yudha Bhakti Ardiwisastro, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, hal. 9

<sup>7</sup>Sumarjanto, 2015, *Hakikat Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Kajian Hukum*, Gramedia, Jakarta, hal. 145

<sup>8</sup>*Ibid.* hal. 156

angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>9</sup>

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pasal 4 menyebutkan bahwa Lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.<sup>10</sup> Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan

<sup>9</sup><http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022, Pukul `3.00 WIB.

<sup>10</sup>Kaminto, 2015, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal. 67

dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Fungsi

dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### **Narapidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:<sup>12</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevegenis Straff*)

---

<sup>11</sup>Soedjono, 2012, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumnus, Bandung, hal. 86

<sup>12</sup>Wahdanigsi, 2015, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan

Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan tertangkap.

- b. Orang yang ditahan buat sementara.
- c. Orang di sel.
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah. Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:<sup>13</sup>
  - a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
  - b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
  - c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
  - d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
  - e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
  - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
  - g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.

- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak narapidana telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

---

<sup>13</sup>B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hal. 90

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Masyarakat.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas masyarakat yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Masyarakat dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.

l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.

m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.

n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Masyarakat, atau tamu/pengunjung.

o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.

q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Masyarakat.

r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Masyarakat, pengunjung, atau tamu.

s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.

t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.

u. Menyebarkan ajaran sesat.

v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

### **Pemidanaan dalam Sistem Masyarakat**

Tinjauan Pembinaan dalam Sistem Masyarakat Pembinaan warga binaan adalah sebuah sistem. Dalam sistem pembinaan warga binaan terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan pembinaan warga binaan. Asas-asas tersebut yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pengayoman;

---

<sup>14</sup>Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 154

- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.;
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu: warga binaan sendiri; keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat; masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada di luar Lembaga Pemasyarakatan; petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Keempat komponen ini pembinaan narapidana, harus diketahui akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### **Pengaturan Standarisasi Kamar Hunian Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan**

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan hampir seluruh Indonesia saat ini mengalami kelebihan daya tampung atau bisa disebut overkapasitas. Salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro yang mengalami kelebihan daya tampung hunian. Lapas ini masih layak untuk dipakai oleh semua narapidana meskipun mengalami kelebihan daya tampung.

Gedung bangunan ini masih terlihat tegak, kokoh, bersih, dan terawat. Ketika mulai dari gerbang pertama sampai keluar terlihat banyak petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjaga setiap pintu-pintu gerbang. Semua petugas Lembaga Pemasyarakatan terlihat sopan dalam melayani ataupun jika ada anggota keluarga atau teman yang menjenguk narapidana tersebut masuk ke Lembaga Pemasyarakatan memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan memang sangat terlihat ketat sekali. Ketika seseorang ingin memasuki kawasan Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh memakai celana pendek, membawa handphone ke dalam Lapas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disita oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan agar tidak ada yang diinginkan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, mengatakan : Pasal 1 ayat 2: Lembaga pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melakukan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro saat sampai ini didukung oleh petugas Lapas sebanyak 63 orang yang difungsikan di bidang masing-masing. Menurut Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro "Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro sebanyak 63 orang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas sebanyak 478 orang". Secara ideal untuk mendapatkan efektif pembinaan seharusnya setiap satu orang petugas Lapas membina narapidana paling banyak 5 orang

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 51

narapidana. Melihat dari jumlah petugas Lapas selaku pembina yang ada sebanyak 63 orang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana belum cukup memadai dan bahkan kurang ideal untuk mendapatkan pembinaan yang optimal agar narapidana ini menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat oleh narapidana dan dapat bertanggung jawab kembali.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sebanyak 63 orang dibagi lagi sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing sehingga tidak secara keseluruhan melakukan pembinaan langsung terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pegawai-pegawai tersebut ada yang bertugas di bagian pengamanan, pembinaan, kegiatan kerja, dan administrasi kantor sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai. Secara umum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro bertugas untuk membina terhadap narapidana agar mendapatkan pembinaan walaupun fungsi dan tugasnya berbeda-beda. Sesuai dengan bidangnya setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan surat Keputusan Menteri bagi pejabat struktural dan Keputusan Lembaga Pemasyarakatan bagi staf biasa bukan pejabat struktural. Berdasarkan pembagian tugas tersebut di atas, dapat dilihat bahwa petugas/pegawai sebagian besar melaksanakan tugas pada bagian teknis pembinaan dan pengamanan yaitu registasi, kegiatan kerja, pengelolaan hasil kerja, dan keamanan. Sebagai pegawai yang melakukan pembinaan dalam berbagai bidang diperlukan latar belakang pendidikan pegawai yang cukup, hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pembinaan tersebut. Tingkat pendidikan para pegawai Lembaga Pemasyarakatan sangat erat hubungannya dengan cara berfikir yang tepat, berkata yang tepat dan juga bertindak yang tepat dalam melaksanakan pembinaan.

Melihat data tersebut di atas bahwa sebagian terbesar pegawai yang ada berlatar belakang pendidikan SLTA dan kedua pendidikan Sarjana, namun belum tersedia pegawai yang mempunyai pendidikan khusus dalam bidang ilmu tertentu, misalnya Psikolog, Sosiolog, Kriminolog, dan bidang pendidikan lainnya yang mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana kasus. Dalam menjalankan tugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro terdapat beberapa tingkatan dalam kepangkatan sesuai dengan jabatan/pekerjaan masing-masing.

Gedung bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu sarana yang sangat penting yaitu tempat untuk pembinaan narapidana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, mengatakan Pola bangunan bertujuan untuk :

- a. Mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana pada setiap Unit Pelaksana Teknis sehingga mempermudah dalam menyusun kebutuhan yang diperlukan.
- b. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis.
- c. Memperlancar koordinasi dan komunikasi baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait.
- d. Meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.

Bangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro sesuai dengan bentuk sama dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lain yaitu menggunakan tembok keliling mempunyai blok atau kamar hunian narapidana dan ada juga ruang untuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga

Pemasayarakatan memiliki daya tampung penghuni sebanyak 137 orang yang dibagi kedalam 4 blok hunian diantaranya sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Blok Anggrek terdiri dari 10 kamar dan 2 strap sel. Tiap kamar memiliki kapasitas 3 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) sebanyak 30 orang sekarang dihuni 133 orang.
- b. Blok Bougenvile terdiri dari 12 kamar dan 1 strap sel. Tiap kamar memiliki kapasitas 3 sampai 5 orang. Blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) sebanyak 42 orang sekarang dihuni 251 orang.
- c. Blok Cempaka terdiri dari 3 kamar yang memiliki kapasitas hunian 3 orang per kamar. Dengan demikian blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) sebanyak 9 orang sekarang dihuni 5 orang.
- d. Blok Dahlia terdiri dari 6 kamar dan 1 strapsel. Tiap Kamar memiliki kapasitas 3 sampai 16 orang. Blok ini mampu menampung Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) sebanyak 34 orang sekarang dihuni 68 orang.

Latar belakang secara umum kehidupan narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Bojonegoro sesuai data yang diperoleh pada saat penelitian sangat beragam dan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga segi yaitu: Tingkat sosial ekonomi, Tingkat pendidikan, Lingkungan keluarga. Tidak hanya kasus perkelahian saja di lapas tersebut ada kasus narkoba juga hal ini dapat dilihat di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Bojonegoro terdapat beberapa orang narapidana wanita yang terlibat dalam kasus narkoba, terlebih saat ini perkembangan peredaran narkoba cenderung lebih banyak melibatkan wanita.

Dari sejumlah narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Bojonegoro saat ini terdiri dari berbagai kasus jenis kejahatan, sesuai dengan perkembangan situasi saat ini bahwa meningkatnya kecenderungan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya yang tidak atau kurang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tanpa berpikir panjang tentang akibatnya akan berurusan dengan aparat penegak hukum dan akhirnya diputus oleh hakim dan menjadi Narapidana. Masalah pelaku kejahatan selama inipun berkembang tidak hanya terbatas pada orang pria saja tetapi juga tidak sedikit dari orang wanita dan bahkan dari kalangan anak-anak telah banyak yang cenderung melakukan kejahatan. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Bojonegoro menunjukkan angka bahwa yang terbanyak jumlahnya adalah Narapidana yang terlibat kasus Narkoba. Dari jumlah narapidana yang terlibat narkoba tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis perbuatannya sebagai pengedar dan pemakai.

Suasana atau keadaan aman dan tertib merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena dengan keadaan yang aman dan tertib tersebut mereka dapat melaksanakan kegiatannya dengan tenang dan lancar sehingga apa yang menjadi tujuannya akan tercapai. Hal inipun diperlukan suasana atau keadaan yang aman dan tertib didalam Lembaga Pemasayarakatan sebagai tempat pembinaan Narapidana sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan menjaga keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Bojonegoro didukung oleh petugas keamanan yang terdiri dari regu-regu penjagaan, yaitu regu penjagaan pria untuk

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Ari Djoko Irwanto A.Md.I.P. S.H. selaku Ka KPLP, tanggal 7 Juni 2022. Pukul 14.00 WIB

blok hunian Narapidana pria dan penjagaan wanita untuk blok hunian narapidana wanita.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro pada tahun 2016 sampai dengan saat ini memiliki jumlah narapidana yang sangat banyak, jumlah dari narapidana mengalami kenaikan setiap bulan dan setiap tahunnya, hal ini menyebabkan over kapasitas mengalami peningkatan.

Ketentuan fasilitas dalam penjara juga diatur dalam Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, Orang yang dijatuhi pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya, bahwa orang yang dipidana dengan hukuman kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri yang disebut hak pistole. Pistole adalah uang lama Perancis, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut Andi Hamzah, Hak pistole adalah hak yang diberikan kepada narapidana untuk mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu; misalnya, penyediaan tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan.

Orang yang sedang menjalani hukuman kurungan memiliki hak pistole sedangkan terpidana hukuman penjara tidak memiliki hak pistole<sup>17</sup>. Sehingga dalam Pasal 23 seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan diperbolehkan untuk meringankan bebannya, yaitu memenuhi kebutuhan selama ditahan dalam penjara. Namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tahanan maupun narapidana di dalam Lapas maupun Rutan. Apabila seseorang yang

dijatuhi hukuman kurungan dapat meringankan bebannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 KUHP, sementara pelaku yang dijatuhi hukuman penjara menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tidak, maka akan terdapat perbedaan perlakuan dalam menjalankan hukuman tersebut. Ketentuan mengenai fasilitas dalam penjara berdasarkan Pasal 23 KUHP dan Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menurut hemat penulis merupakan ketentuan yang tidak harmonis atau tidak selaras antara keduanya. Dalam Pasal 23 KUHP disebutkan hanya untuk hukuman kurungan, yang mengatur khusus mengenai hal yang dapat meringankan bebannya ketika dihukum kurungan, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak diatur demikian. Adanya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut seakan-akan membedakan seorang terpidana yang dihukum penjara dan terpidana yang dihukum kurungan. Padahal seseorang yang statusnya terpidana, kedudukan mereka adalah sama, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun jenis hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, pada bagian UMUM nomor 1 disebutkan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas sah tidaknya penempatan narapidana. Selanjutnya pada bagian Prosedur Tetap (PROTAP) nomor 7 disebutkan bahwa Petugas Blok/Kamar menempatkan

---

<sup>17</sup>Andi Hamzah, 2015, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal 74

narapidana ke dalam kamar hunian yang telah dipersiapkan.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan untuk pemutakhiran data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 2 m<sup>2</sup>. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Kapasitas kamar hunian =  $y \frac{(\text{luas kamar hunian})}{2}$

$$= \frac{y}{2} (2 \text{ m}^2)$$
$$= \frac{y}{2} (\text{Orang})$$

Dengan catatan

- a) Jika  $\frac{y}{2}$  menghasilkan angka 2 atau 4, maka kapasitasnya 1 atau 3
- b) Jika  $\frac{y}{2}$  menghasilkan bilangan pecahan, maka :
  - 1) Apabila bilangan pecahan setelah bilangan 1,3 dan 5, maka bilangan pecahan tersebut dihilangkan, misalnya  $1 \frac{1}{4}$  menjadi 1,  $3 \frac{1}{2}$  menjadi 3 dan  $5 \frac{2}{3}$  menjadi 5
  - 2) Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4, maka bilangan pecahan dibulatkan menjadi 1, sehingga angka 2 dan 4 ditambah 1, misalnya  $2 \frac{1}{2}$  menjadi 3 atau  $4 \frac{1}{2}$  menjadi 5
  - 3) Apabila bilangan pecahan setelah angka sama atau lebih besar dari 6 ( $\geq 6$ ), maka pembulatan dilakukan sehingga angka sebelum bilangan pecahan menjadi angka genap, misalnya  $6 \frac{2}{3}$  menjadi 6 atau  $7 \frac{1}{2}$  menjadi 8.

Secara keseluruhan jumlah narapidana di LAPAS Kelas IIA Bojonegoro pada bulan Mei 2022 adalah 478 orang, padahal

kapasitas yang diperbolehkan adalah 137 orang. Berdasarkan data ini, menunjukkan bahwa ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS Kelas IIA Bojonegoro tidak diterapkan. terjadinya kelebihan kapasitas huni narapidana (*over capacity*) sebagaimana kondisi diatas disebabkan oleh :

1. Jumlah terpidana yang terus bertambah.
2. Lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana
3. Terbatasnya kemampuan Negara untuk membangun LAPAS baru.

### **Pengaruh over kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro**

Kapasitas maksimum untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro adalah 137 orang namun pada saat ini di huni oleh sekitar 470 orang sehingga telah melebihi daya tampung dari lapas itu sendiri yang bisa saja dikemudian hari menimbulkan dampak-dampak lain yang lebih berbahaya.

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di tanah air sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum. Bagaimana tidak satu kamar yang berukuran kecil bisa dihuni hingga sampai puluhan orang. Alih-alih untuk memanusiatekan mereka ke jalan yang benar namun sebaliknya menjadi tidak memanusiatekan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, karena padatnya penghuni di dalam Lembaga

Pemasyarakatan tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya.

Kapasitas maksimum untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro adalah 137 orang namun pada saat ini di huni oleh sekitar 470 orang sehingga telah melebihi daya tampung dari lapas itu sendiri yang bisa saja dikemudian hari menimbulkan dampak-dampak lain yang lebih berbahaya.

**Tabel. 2 Jumlah Penghuni Berdasarkan Jenis Pidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro**

Jenis Pidana	Jumlah
Pidana Umum	132
Pidana Khusus	346
Jumlah Total	478

Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi. Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menolak narapidana yang masuk ke dalam Lapas Kelas II A Bojonegoro .

Pembinaan akan berjalan dengan lancar apabila situasi dipandang aman dan pembinaan tersebut tidak akan berjalan kalau memang dirasa keamanannya tidak kondusif. Namun berdasarkan temuan di lapangan, dinyatakan bahwa dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro adalah sebagai berikut: <sup>18</sup>

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.
2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.
3. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan, dengan air yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan yang berujung keributan.

Setiap warga binaan itu memiliki hak asasi manusia sebagaimana seharusnya, hak tersebut tetap dimiliki setiap warga binaan meskipun berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula tuntutan akan pelayanan akan hak-hak narapidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan pun akan meningkat, sementara tenaga dan sarana yang mendukung relatif tetap. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan peningkatan ketidakpuasan, yang tidak mustahil akan berujung kepada terjadinya keributan antar narapidana atau gangguan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Gatot Suariyoko, A.Md.I.P., S.H. selaku Kasi Binadik, tanggal 6 Juni 2022. Pukul 13.00 WIB

Kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni:<sup>19</sup>

- a. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Jumlah satu regu petugas pengamanan yakni berjumlah 6 orang harus mengawasi penghuni lapas yang berjumlah 478 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Sehingga dengan tidak maksimalnya pengawasan dapat mengakibatkan luasannya terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diijinkan, biasanya penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan oleh keluarga, namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidak maksimalnya pengawasan petugas merupakan sebuah faktor kriminogenik yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam lapas.
- b. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberi informasi kepada petugas dan adapula warga binaan yang sakit ringan namun malas memberitahu petugas. Biasanya beberapa warga binaan memiliki alergi namun telat menghubungi petugas sehingga telat diberikan penanganan.

- c. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan yang berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Sebagai contoh misalnya satu kamar yang idealnya diisi 5 orang justru harus diisi 9 orang yang dimana kamar tersebut hanya memiliki 1 kamar mandi, sehingga pagi-pagi bisa terjadi perebutan untuk menggunakan kamar mandi, jika pada saat itu air mati tentu dapat menyebabkan permasalahan, selain itu kondisi saat tidur pada malam hari tentu menimbulkan ketidak nyamanan bagi penghuni kamar tersebut. Sesuai dengan penjelasan Marx dan Angel tentang teori konflik ini yakni: Konflik kepentingan antar kelompok-kelompok berbeda akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan teori konflik diatas, kondisi sumber-sumber yang langka dapat memicu timbulnya konflik-konflik antara kelompok-kelompok maupun individu-individu warga binaan lapas itu sendiri. Keterbatasan tersebut memancing perasaan emosional pihak-pihak warga binaan. Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal yang baik apabila terus-menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Arizka Wahyu Pratama selaku Kasubsi Bimkemas, tanggal 6 Juni 2022. Pukul 14.00 WIB

kriminogenik, Hal ini sesuai yang dipaparkan Marx dan Angel dalam conflict theories yakni kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian yang berjudul Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lapas Kelas IIA Bojonegoro, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan standarisasi kamar hunian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 2 m<sup>2</sup>. Secara keseluruhan jumlah narapidana di LAPAS Kelas IIA Bojonegoro pada bulan Mei 2022 adalah 478 orang, padahal kapasitas yang diperbolehkan adalah 137 orang.

Pengaruh over kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro menyebabkan beberapa dampak bagi petugas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni :

- a. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas.
- b. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.

- c. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ardiwisastra, Yudha Bhakti, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press. Surabaya.
- Dwidjaja, Prijatno, 2005, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2015, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, C.I., 2015, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Panjaitan dan Simorangkir, 2015, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pradja, R. Achmad S. Soema di, 2015, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Samosir, Djisman, 2015, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Soedjono, 2012, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sumarjanto, 2015, *Hakikat Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Kajian Hukum*, Gramedia, Jakarta

Suradmaja, 2016, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Surdayono dan Natangsa Surbakti, 2006, *Perspektif Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Wahdanigsi, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.*

### **B. Jurnal**

Angkasa, 2010, “*Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, Taman Pustaka, Bandung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  
tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017  
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Roni Kurnia A.Md.I.P., S.H. M.H. selaku Kalapas, tanggal 7 Juni 2022. Pukul 13.00.

Wawancara dengan Bapak Ari Djoko Irwanto A.Md.I.P., S.H. selaku Ka KPLP, tanggal 7 Juni 2022. Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Gatot Suariyoko, A.Md.I.P., S.H. selaku Kasi Binadik, tanggal 6 Juni 2022. Pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Arizka Wahyu Pratama selaku Kasubsi Bimkemas, tanggal 6 Juni 2022. Pukul 14.00 WIB.